

PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN

Nur Wahyuni¹

¹Universitas Hang Tuah Surabaya

wahyuninur656@gmail.com¹

Correspondence Author: djoko.siswanto@hangtuah.ac.id

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

4 September 2023

Reviewed

17 September 2023

Accepted

24 September 2023

Published

30 Maret 2024

Istilah "Perbandingan" dalam Ilmu Administrasi Negara Perbandingan, terkandung pengertian menjajarkan serta menarik segi persamaan dan/atau perbedaan dari gejala-gejala atau fenomena- fenomena atau sasaran-sasaran. Sedang Administrasi dalam pengertiannya yaitu sebagai salah satu gejala kehidupan dalam masyarakat di dalam mana sekelompok manusia atau warga negara beraktivitas untuk mewujudkan atau mencapai tujuan tertentu. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Fokus penelitian ini adalah pada Membandingkan Birokrasi dan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Korea Utara. Dimana teknik yang digunakan dalam

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan aspek yang diperbandingkan adalah Sistem Birokrasi dan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Korea Selatan. Perbandingan Sistem Birokrasi di Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan meliputi Birokrasi Berdasarkan Golongan dan Manajemen Birokrasi. Dan Perbandingan Sistem Administrasi di Negara Indonesia dengan Korea Selatan berdasarkan budaya negara tersebut, meliputi Sistem Presidensial, Sistem Hukum, Sistem Administrasi Keuangan dan Sistem Pemerintahan Daerah.

Kata kunci: Perbandingan, Sistem Administrasi, Birokrasi

ABSTRACT

The term "comparison" in the Science of Comparative State Administration contains the meaning of juxtaposing and drawing terms of similarities and/or differences from symptoms, phenomena, or goals. Administration, in its sense, is one of the symptoms of life in society in which a group of people or citizens act to realize or achieve certain goals. Research is carried out using library research, so the method used in research is literature study. The focus of this research is on comparing Indonesia's bureaucracy and state administration system with those of North Korea. The technique used in collecting data in this study uses secondary data. Data analysis used descriptive and qualitative analysis through a literature study. The results of the study show that the aspects being compared are the Indonesian bureaucratic system and state administration system with South Korea. A comparison of the bureaucratic systems in Indonesia and South Korea includes bureaucracy based on groups and bureaucratic management. And a comparison of the administrative systems in Indonesia and South Korea based on the country's culture, including the presidential system, legal system, financial administration system, and regional government system.

Keywords: Comparison, Administration System, Bureaucracy

PENDAHULUAN

Negara Perbandingan Administrasi Negara adalah ilmu yang baru bila dibandingkan dengan Ilmu Perbandingan Politik yang merupakan ilmu yang ditemukan asalnya pada zaman Aristoteles. Pada masa awalnya sebelum permulaan abad ke-20 studi Administrasi Negara Perbandingan itu terjalin di dalam studi Pemerintahan. Kemudian, setelah Perang Dunia II dengan pernyataan Robert E. Dahl (1947) ilmu ini mulai mendapatkan perhatian dan tahun itu, kemudian dinyatakan sebagai awal kelahiran Ilmu Administrasi Negara Perbandingan, kemudian berlanjut dengan diadakannya konferensi Princeton tahun 1952 guna membahas lebih lanjut masalah penelitian dan metode pengajaran yang sistematis dari Administrasi Negara Perbandingan tersebut. Setelah diselenggarakannya Konferensi Princeton tahun 1952 tersebut perhatian terhadap Administrasi Negara Perbandingan semakin meningkat terbukti dengan semakin banyaknya karya tulis dalam bidang tersebut dengan dipelopori oleh William J. Siffin pada tahun 1957, dan sejak tahun 1957 itulah sampai dewasa ini Ilmu Perbandingan Administrasi Negara terus mengalami perkembangannya.

Dilihat dari judul dan istilah “Perbandingan” dalam Ilmu Administrasi Negara Perbandingan, terkandung pengertian menjajarkan serta menarik segi persamaan dan/atau perbedaan dari gejala-gejala atau fenomena-fenomena atau sasaran-sasaran. Sedang Administrasi dalam pengertian yang lazim pada literature (kepuustakaan) tentang hal ini, khususnya tentang Administrasi Negara dan Ilmu Politik umumnya, dimaksudkan sebagai William J. Siffin kemukakan tentang Administrasi Negara, yaitu sebagai salah satu gejala kehidupan dalam masyarakat di dalam mana sekelompok manusia atau warga negara beraktivitas untuk mewujudkan atau mencapai tujuan tertentu.

Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini bertujuan membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, antara lain membandingkan administrasi penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah kemerdekaan, perbandingan administrasi tradisional dengan modern, perbandingan administrasi negara monarki dan republik, dan sebagainya. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa perbandingan administrasi negara juga mengkaji administrasi negara dengan pendekatan perbandingan antar-berbagai aliran, antar-kebudayaan yang berbeda, antar-orde yang berbeda, misalnya antara orde lama dan orde baru, orde baru dan orde reformasi sebagaimana yang dialami di negara republik Indonesia.

Perbandingan administrasi negara juga mengkaji perbandingan institusional dalam penyelenggaraan negara. Perbandingan institusional dilakukan seperti perbandingan administrasi di lingkungan sipil dengan administrasi di lingkungan institusi militer. Kedua institusi yang terdapat di dalam negara memiliki perbedaan yang signifikan, di antaranya membandingkan pola penerimaan pegawai baru di lingkungan sipil dengan militer.

Perbandingan administrasi negara juga mengkaji administrasi dengan melihat unsur-unsur kebudayaan yang terdapat di dalamnya. Hal yang diperbandingkan adalah sistem administrasi negara yang berada pada dua negara atau lebih lingkungan kebudayaan yang berbeda. Hal itu karena setiap negara mempunyai kebudayaan berbeda yang memengaruhi pola penyelenggaraan negaranya masing-masing. Misalnya, membandingkan administrasi negara Indonesia dengan Korea Selatan. Meskipun kedua negara tersebut sama-sama negara ASEAN, pola penyelenggaraan negaranya sangat berbeda karena kebudayaan masing-masing pun berbeda, misalnya meskipun negara Indonesia dan Korea Selatan sama-sama berpegang pada prinsip presidensial, namun masa menjabat sebagai presiden berbeda. Di Indonesia masa jabatan Presiden maksimal dua priode sedangkan di Korea Selatan presiden yang memimpin hanya bias memimpin dalam satu priode saja.

Dalam artikel Perbandingan Administrasi Negara ini, penulis akan menguraikan perbedaan dalam Perbandingan Administrasi Negara. Aspek yang diperbandingkan adalah Sistem Birokrasi dan Administrasi Negara Indonesia dengan Korea Selatan sebagai fokus Perbandingan Administrasi Negara.

METODE

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Mendes, Wohlin, Felizardo dan Kalinowski, (2020) menyatakan proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan. Fokus penelitian ini adalah pada Membandingkan Birokrasi dan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Korea Utara. Dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni dengan mengumpulkan data secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan.

Selanjutnya menganalisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, hasil dari analisis berupa data deskriptif berupa kalimat tertulis dan hasil perilaku yang diamati dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Meninjau (Miles dan Huberman, 2014), terdapat beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL

Berikut Perbandingan Sistem Birokrasi di Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan meliputi; Birokrasi Berdasarkan Golongan dan Manajemen Birokrasi. Dan Perbandingan Sistem Administrasi di Negara Indonesia dengan Korea Selatan berdasarkan budaya negara tersebut, meliputi; Sistem Presidensial, Sistem Hukum, Sistem Administrasi Keuangan dan Sistem Pemerintahan Daerah.

PERBANDINGAN SISTEM BIROKRASI ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN

Indonesia memiliki kesamaan karakter budaya birokrasi dengan Korea Selatan. Karakter bangsa yang bercirikan paternalism telah mempengaruhi budaya birokrasi yang bersifat tertutup dan memiliki orientasi senioritas yang sangat kuat. Akibatnya, sistem prestasi (merit), kompetisi terbuka dan kompetensi relatif terabaikan. Dalam sistem yang tertutup seperti itu, koneksi, kronisme dan nepotisme menjadi tumbuh subur.

1. Birokrasi Berdasarkan Golongan

Birokrasi Indonesia mempunyai empat Golongan (I-IV) dengan 17 pangkat : tiga golongan (I-III) masing-masing mempunyai empat pangkat (A-D) dan golongan tertinggi (IV) dengan lima golongan (A-E). Indonesia mempunyai empat eselon (IV), secara langsung berhubungan dengan posisi-posisi struktur yang berarti posisi yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan. Eselon I adalah posisi tertinggi dan mempunyai posisi-posisi seperti direktur jenderal, para deputy, sekretaris jenderal.

Sedangkan karir Pegawai negeri sipil Korea mempunyai sistem golongan dengan Sembilan peringkat/pangkat berbeda. Para menteri dan wakil-wakil menteri merupakan orang-orang yang ditunjuk secara politik dan didalam kepangkatan pegawai negeri sipil karir menteri pembantu mempunyai golongan tertinggi. Dibawah pengawasan para menteri pembantu, para direktur jenderal membawahi para kepala divisi, tetapi terkadang diantara direktur jenderal dan kepala divisi juga ada deputy direktur jenderal.

2. Manajemen Birokrasi

a) Proses Rekrutmen

Korea mempertahankan proses rekrutmen tersentralisasi untuk para pejabat daerah dan pusat. Ada tiga proses untuk masing-masing tes.

- Tes pertama, tes pilihan ganda, umum untuk semua bidang layanan dan subyek-subyek tes adalah Public Service Attitude, Konstitusi dan TOEFL.
- Ujian kedua menawarkan tes tertulis hanya untuk orang-orang yang lulus tes pertama dan diantara subyek-subyek wajibnya adalah Hukum Administrasi, Administrasi Publik, Ekonomi dan Politik, sementara Undang-undang Perdata, Manajemen Informasi, Metode

Survei, Kebijakan Publik dan Administrasi Daerah selektif.

- Ujian ketiga adalah wawancara yang setelah secara virtual tidak berarti tetapi memperoleh kepentingan sebagai perbaikan transparansi.

Sedangkan di Indonesia Kewenangan untuk melaksanakan proses rekrutmen calon PNS diserahkan kepada masing-masing Kementerian. Walaupun terdiri dari beberapa tahap, namun hal ini menimbulkan beberapa masalah :

- Tes pada rekrutmen CPNS tidak memilih orang yang tepat.
- Timbulnya biaya administrasi pada proses rekrutmen yang berlebihan.
- Proses rekrutmen yang tidak transparan, terutama pada sesi wawancara yang dapat membuka peluang nepotisme.

b) Rotasi Pekerjaan

Indonesia dan Korsel memiliki masalah yang berbeda dalam pelaksanaan rotasi pekerjaan. Di Korsel, rotasi pekerjaan terlalu sering dilakukan yaitu setiap 14 bulan sekali, yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas karena orang yang menduduki jabatan sering berganti-ganti.

Sedangkan di Indonesia, rotasi pekerjaan masih belum memiliki standar yang jelas, ada beberapa orang yang terlalu lama untuk menduduki jabatannya, sehingga menimbulkan demotivasi bagi yang bersangkutan karena terlalu lama melaksanakan pekerjaan yang sama, namun disisi lain, hal tersebut efektif untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pada jabatan tersebut.

c) Penilaian

Pada akhir setiap tahun, hasil penilaian tersebut dimasukan kedalam rangkaian daftar yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Namun pada kenyataannya indikator penilaian yang ada dalam DP3 tidak dapat diukur dan bersifat subyektif.

Sedangkan di Korea Selatan telah menggunakan metode penilaian 360o , sehingga penilaian tersebut dapat diukur dan obyektif. Kriteria yang dinilai adalah kompetensi, sikap dan kinerja dengan sedikit spesifikasi yang lebih rinci.

d) Komunikasi di Dalam Pemerintahan

Di Indonesia untuk komunikasi dengan supervisor atau jabatan-jabatan yang setara, orang harus mengisi formulir tertulis yang disebut Memo atau Nota Dinas. Alat-alat komunikasi elektronik seperti e-mail atau e-otororitasi belum dipertimbangkan sebagai alat-alat formal.

Sedangkan di Korea Selatan komunikasi yang bersifat horizontal di dalam organisasi pemerintahan cukup menggunakan email atau telepon. Sedangkan untuk komunikasi vertikal terutama yang bersifat resmi, harus menggunakan surat dinas.

PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA DONESIA DENGAN KOREA SELATAN

Berikut Perbandingan Sistem Presidensial di Negara Indonesia dan Korea Selatan:

A. Sistem Presidensial di Indonesia

Indonesia adalah negara yang menganut sistem Presidensial. Walau sejak awal Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) telah menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan, namun dikarenakan situasi dan kondisi Indonesia yang baru merdeka membuat keadaan tidak kondusif, sehingga pelaksanaannya pun belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. UUD 1945 telah dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat) kali dari tahun 1999 hingga 2002.

Secara Konstitusional Negara Republik Indonesia menganut sistem Presidensial yang memiliki arti pemegang kendali dan penanggungjawab jalannya pemerintahan negara adalah Presiden sedangkan Menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden, hal tersebut tertuang dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan dengan penerapan check and balances antar lembaga. Indonesia menganut pembagian kekuasaan trias politica ala Montesqueieu yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Selain itu, Indonesia memiliki lembaga tinggi negara, yaitu lembaga negara yang berkedudukan

di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lembaga tinggi negara tersebut ialah, lembaga Kepresidenan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pengawas Keuangan. Karena lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan amanah konstitusi maka kerap disebut sebagai lembaga konstitusional, lembaga konstitusional memiliki derajat yang sama, semenjak amandemen Undang-Undang dasar maka tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang tadinya dimiliki oleh MPR, namun sekarang hanya dibedakan berdasarkan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Presiden yang didampingi oleh Wakil Presiden dalam memegang kekuasaan eksekutif. Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali untuk masa jabatan yang sama. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang tergabung dalam satu kabinet yang disusun berdasarkan hak prerogatif Presiden sendiri. Segala hal yang berkaitan dengan Presiden dan Wakil Presiden termaktub dalam pasal 4 sampai pasal 16 UUD NRI 1945.

Melihat fakta sejarah, dalam UUD 1945 yang pertama (Sebelum amandemen), Indonesia menganut sistem presidensial, dengan Presiden Soekarno selaku Presiden pertama RI adalah pemegang kekuasaan pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Saat itu, Presiden secara prerogatif mengumumkan 12 menteri pemimpin departemen dan 4 menteri negara. Pada saat yang bersamaan Presiden juga mengangkat Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara. Namun demikian, dikarenakan situasi dan kondisi Indonesia yang baru merdeka membuat keadaan tidak kondusif, sehingga pelaksanaannya pun belum dapat dijalankan secara murni dan konsekwen.

Kabinet pertama dengan sistem quasi Presidensial sesuai UUD 1945 yang dibentuk pada 2 September 1945 tersebut mengalami perubahan pada dua bulan setelahnya. Meski mengalami perubahan pada sistem ketatanegaraan dalam praktiknya namun hal tersebut tidak merubah (mengamandemen) UUD 1945. Menurut Mahfud MD, perubahan sistem pemerintahan ini tanpa mengamandemen Undang-Undang Dasar,⁶ mengakibatkan terjadi perbedaan antara landasan Konstitusional dengan praktik pelaksanaannya. Perubahan sistem ketatanegaraan ini terjadi setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945. Inti dari maklumat ini adalah penyerahan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (karena pada saat itu belum ada DPR dan MPR).

Pada tanggal 14 November 1945 dikeluarkan lagi Maklumat Pemerintah yang menjadikan dimulainya sistem pemerintahan parlementer, dengan dibentuknya kabinet parlementer pertama yang dipimpin oleh Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Pada saat itu Kabinet dan Perdana Menteri bertanggungjawab kepada KNIP. Sejak saat itulah, sistem pemerintahan presidensial berganti dengan sistem pemerintahan parlementer. Selama berjalannya sistem ini, UUD 1945 tidak mengalami perubahan secara tekstual. Oleh karena itu sebagian orang berpendapat bahwa perubahan dalam sistem pemerintahan ini melanggar UUD 1945.

Kabinet Parlementer Syahrir hanya bertahan sampai 29 Juni 1946 ketika Soekarno kembali mengambil alih kekuasaan saat terjadi keadaan darurat. Pada 29 Januari 1948 Soekarno kembali membentuk Kabinet Presidensial dan mengutus Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden untuk memimpin kabinet sehari-hari. Dikarenakan kondisi keamanan negara yang masih belum kondusif akibat tekanan dari pihak Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia harus bergabung menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Hal ini menyebabkan adanya dua konstitusi yang berlaku secara bersamaan, yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1945. Pada tanggal 27 Desember 1949, Presiden RI Soekarno menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Mr. Asaat Datuk Mundo yang sebelumnya menjadi Ketua Badan Pekerja KNI setelah Soekarno menjadi Presiden Negara Federasi. Sedangkan Mohammad Hatta terpilih sebagai perdana Menteri Federasi.

Namun pada tanggal 19 Mei 1950 RI dan RIS mencapai kesepakatan untuk bergabung kembali dalam bentuk Negara Kesatuan. pada 15 Agustus 1950 proklamasi berdirinya kembali NKRI menggantikan Federasi RIS diumumkan di depan DPR dan Senat. Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dan pada hari itu juga, pemangku jabatan Presiden RI

diserahkan kembali dari Assat kepada Soekarno.

Perdana menteri dalam era UUDS 1950 ternyata tidak menjamin keberlangsungan kabinet menjadi kondusif dan bertahan lama. Ketidakcocokan pun tetap terjadi baik dari segi kebijakan dan program yang dinilai kurang berhasil atau gagal dilaksanakan. Hingga ketidakcocokan ideologi antar pejabat. Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 menjadi titik awal kembalinya Indonesia sebagai penganut sistem pemerintahan presidensial dengan membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

B. Sistem Presidensial Korea Selatan

Kemerdekaan Korea pada 15 Agustus 1945 tidak serta merta memiliki pemerintahan mandiri. Kemerdekaan yang diperoleh Korea disebabkan oleh kekalahan Jepang atas sekutu. Seiring berakhirnya Perang Dunia II semenanjung Korea berada dalam kekuasaan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Oleh karena itu PBB membuat rencana administrasi bersama Uni Soviet dan Amerika Serikat, namun rencana tersebut tidak terlaksana. Pada tahun 1948 terbelahlah Korea Menjadi Korea Selatan yang beraliran politik demokrasi liberal, dan Korea Utara yang berideologi komunis.

Korea Selatan juga merupakan negara yang menganut sistem Presidensial. Dalam urusan ketatanegaraannya Korea Selatan adalah Negara Kesatuan sama halnya dengan Indonesia. Korea-pun memiliki sistem pemerintahan yang sama yaitu Presidensial.

Republik Korea dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali dan hanya boleh menjabat selama satu periode saja. Oleh karena itu Presiden petahana ataupun Presiden yang pernah menjabat sebelumnya tidak dapat mengajukan diri kembali di pemilihan umum selanjutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Korea Selatan dibantu oleh Perdana Menteri. Pemilihan Perdana Menteri dilakukan dengan cara ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan dari Majelis Nasional.

Korea Selatan juga menggunakan sistem presidensial campuran. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh parlementer dalam sistem ketatanegaraannya. Untuk kekuasaan eksekutif dimiliki oleh lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh Presiden yang didampingi oleh Perdana Menteri. Adapun untuk kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional (National Assembly) yang berkedudukan sebagai parlemen. Presiden dan Perdana Menteri tidak sepenuhnya bertanggungjawab kepada parlemen. Dalam pemilihan umum, Presiden dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun tanpa pemilihan kembali. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Presiden juga sebagai Panglima tertinggi angkatan bersenjata (militer).

Dalam pelaksanaan pemerintahan, Korea Selatan berpedoman pada Konstitusi Korea Selatan (The Constitution of the Republic of Korea; 대한민국 헌법 [Daehanminggug Heonbeob) hasil amandemen tahun 1987. Konstitusi ini terdiri atas 130 pasal dan 6 aturan tambahan. Kesemuanya dibagi menjadi 10 bab yaitu: Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Majelis Nasional, Lembaga Eksekutif, Lembaga Peradilan, Mahkamah Konstitusi, Manajemen Pemilu, Kekuasaan Lokal, Lembaga Ekonomi, dan Amandemen Konstitusi itu sendiri. Konstitusi Korea Selatan mengatur secara lengkap fungsi, kedudukan, tugas dan wewenang tiap lembaga negara, termasuk dalamnya lembaga kepresidenan sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum dan menjabat selama lima tahun dan hanya dapat memimpin dalam satu periode saja. Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh Perdana Menteri yang dipilihnya berdasarkan persetujuan Majelis Nasional. Perdana Menteri bertugas mengawasi para menteri dan mengelola koordinasi kebijakan pemerintah dibawah arahan Presiden. Presiden dan Perdana Menteri dibantu oleh State Council yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri. State Council berhak untuk memimpin dan mengawasi menteri-menteri administratif, merundingkan urusan-urusan penting dalam negeri, serta mewakili pemerintah di Majelis Nasional. State Council bertanggung jawab hanya kepada Presiden.

Berikut Perbandingan Sistem Hukum di Negara Indonesia dan Korea Selatan:

A. Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan pemegang kendali atas suatu perkara yang telah melalui proses penyidikan oleh kepolisian sesuai dengan asas dominus litis (Pasal 140 KUHP). Berdasarkan asas dominus litis, JPU adalah pihak yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak (Surachman, 1996: 83). Meski juga terdapat anggapan bahwa penguasa perkara yang sebenarnya menurut KUHP adalah Kepolisian, bukan Kejaksaan. Karena tahap pertama penegakan hukum di Indonesia di tingkat penyidikan dilakukan oleh Kepolisian yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan (Afandi, 2023).

Perlu diketahui bahwa Jaksa sebagai pemegang kendali penuh atas suatu perkara utamanya sejak tingkat penyidikan memang banyak diterapkan negara-negara di dunia. Hal tersebut sesuai dengan Guidelines on the Role of Prosecutors yang diadopsi menjadi Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (1990) yang menyatakan bahwa Jaksa merupakan Leading Sector dalam penindakan sebuah kasus pidana (Latifah, 2012: 109).

Berbeda dengan yang berlaku di kebanyakan negara lainnya, Jaksa di Indonesia tidak mengawasi penyidikan oleh polisi secara langsung (supervisor), Jaksa juga tidak melakukan penyidikan sejak awal bersama kepolisian. Akan tetapi Jaksa bisa melakukan pemeriksaan hasil penyidikan melalui Berkas Perkara (BP) yang didalamnya memuat Berita Acara Penyidikan (BAP), sehingga berkasitulah yang nantinya akan menjadi dasar bagi Jaksa untuk memutuskan apakah akan melakukan penuntutan atau tidak. Meskipun tidak jarang dalam praktiknya apabila terdapat berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Polisi.

Di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Indonesia juga pemegang kendali atas suatu perkara yang telah melalui proses penyidikan oleh kepolisian sesuai dengan asas dominus litis (Pasal 140 KUHP). Berdasarkan asas dominus litis, JPU adalah pihak yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak (Surachman, 1996: 83). Dari sini dapat dipahami bahwa Jaksa di Indonesia tidak menerapkan asas dominus litis secara mutlak, melainkan hanya bisa menguasai perkara setelah mendapat pelimpahan perkara dari polisi. Sehingga proses pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik dari polisi tanpa campur tangan dari JPU (Riyanto, 2021:486).

Meski demikian, terdapat aturan pengecualian yang membuat Jaksa di Indonesia bisa melakukan penyidikan namun terbatas pada tindak pidana khusus saja, misalnya kewenangan JPU melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 serta kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia hubungan keduanya lebih menekankan pada hubungan koordinatif-ajudikatif. Menurut model koordinatif, keduanya adalah institusi yang setara dan masing-masing institusi memiliki tugas yang berbeda (Choe, 2018). Sehingga pengambilan keputusan yang independen dianggap sebagai nilai penting meski terdapat konsekuensi tidak ada ruang bagi kejaksaan untuk mengawasi secara langsung terhadap proses penyidikan.

Apabila dilihat dari segi ajudikatif, Jaksa di Indonesia akan menuntut sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan polisi dalam berkas perkara. Apabila jaksa menyimpulkan sudah cukup alat bukti, maka tersangka akan dilakukan penuntutan meski dalam diri Jaksa Penuntut Umum belum memiliki keyakinan bersalah (Worboys, 1985: 764).

Peran Jaksa yang menitikberatkan pada aspek ajudikatif di Indonesia sedikit mirip dengan yang diterapkan The Crown Prosecution Service (CPS) di Inggris dan Wales yang sistem peradilan pidananya adalah sistem adversarial, berbeda dengan Indonesia yang menganut inquisitorial. Peran CPS yang juga terbatas melakukan investigasi tersebut adalah sebagai filter atas penyidikan yang dilakukan polisi (Pakes, 2015). Sehingga tidak mengherankan apabila CPS akan lebih banyak berkonsentrasi pada upaya ajudikasi ketimbang melakukan investigasi.

Dari uraian di atas bisa dipahami mengapa dalam praktik penegakan hukum di Indonesia kita tidak pernah menjumpai Jaksa di Indonesia melakukan pengawasan atas penyidikan yang dilakukan kepolisian. Karena secara regulasi Jaksa menjalankan model ajudikasi sesuai asas dominus litis-nya, bukan melakukan investigasi.

B. Sistem Hukum di Korea Selatan

Sistem hukum di Korea Selatan, Jaksa di Korsel secara hierarkis melakukan pengawasan atas investigasi yang dilakukan polisi ataupun memimpin dan turut melakukan investigasi secara langsung (model hierarkis-investigasi). Jika dilihat dari segi wewenang penyidikan yang berlaku di Korea Selatan, Polisi memang tidak mempunyai wewenang investigasi secara independen, karena penyidikan yang dilakukan polisi berada di bawah arahan dan pengawasan Jaksa sesuai dengan Criminal Procedure Act (CPA)—yang merupakan Hukum Acara Pidana Korea Selatan. Berdasarkan Pasal 195 dan Pasal 196 Criminal Procedure Act (CPA), Jaksa bisa terlibat aktif sejak tahap awal penyidikan, baik menguasai perkara secara keseluruhan dengan cara melakukan investigasi sendiri atau sekedar mengawasi polisi yang menjadi penyidik. Oleh karenanya Kepolisian Korsel dapat disebut sebagai subsidiary organ Kejaksaan, dan Kejaksaan sebagai supervisor of investigation (Cho, 2010: 62-64).

Kelebihan dari sistem ini yakni Jaksa bisa mendapatkan keterangan/pengakuan langsung dari tersangka dan dicatat di berkas mereka sendiri (Choe, 2018: 93). Sehingga tidak heran apabila Jaksa yang digambarkan dalam Bad Prosecutor lebih banyak berkonsentrasi pada tahapan penyidikan ketimbang memainkan peran adjudikatif di pengadilan.

Keuntungan dari sistem di Korsel tersebut juga tentunya akan membuat Jaksa lebih mudah dalam memahami detail perkara secara utuh karena sejak awal telah terlibat aktif dalam penyidikan. Sehingga nantinya Jaksa juga akan lebih mudah dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan di pengadilan (Hukumonline.com, 2022).

Meski demikian, sistem yang berlaku di Korsel tersebut juga memiliki sisi kelemahan karena dianggap menghilangkan filtrasi jaksa untuk menilai hasil penyidikan. Berbeda dengan penyidikan polisi yang diawasi oleh kejaksaan, hasil penyidikan oleh kejaksaan ketika beralih ke pengadilan tidak memiliki mekanisme peninjauan (review). Sekalipun di Kejaksaan Korsel terdapat mekanisme peninjauan secara internal oleh atasan Jaksa melalui konsultasi dan persetujuan (Choe, 2018: 94), akan tetapi hal itu pun tidak menjamin filtrasi jaksa bisa berjalan efektif.

Berikut Perbandingan Sistem Administrasi Keuangan di Negara Indonesia dan Korea Selatan :

A. Sistem Administrasi Keuangan Indonesia

- **Sistem Anggaran** : Anggaran Berimbang dimana anggaran diusahakan agar penerimaan dan pengeluaran seimbang. Sistem penganggaran yang dipakai Anggaran Berbasis Kinerja.
- **Siklus Anggaran** : 1. Penyusunan RAPBN, 2. Pembahasan RUU APBN, 3. Pelaksanaan UU APBN, 4. Pengawasan UU APBN, 5. Pertanggungjawaban Anggaran Negara *meliputi*: 1) Penyusunan RAPBN, 2) Pembahasan RUU APBN, 3) Pelaksanaan UU APBN, 4) Pengawasan UU APBN, 5) Pertanggung jawaban Anggaran Negara Tahun Anggaran Tahun anggaran pada masa Orde baru dimulai 1 April – 31 Maret. Sedangkan tahun anggaran pada masa Reformasi dimulai 1 Januari – 31 Desember.
- **Sumber APBD** : 1. Pendapatan Asli Daerah, 2. Dana Perimbangan, 3. Lain-lain pendapatan yang sah.

B. Sistem Administrasi Keuangan Korea Selatan

Korea Selatan muncul sebagai kekuatan ekonomi utama dan masuk dalam jajaran 11 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang cepat sejak wala tahun 1960-an dikarenakan faktor pemilihan strategi industrialisasi yang berorientasi pada pertumbuhan, industri, dan ekspor. Pemerintah Korea Selatan juga meluncurkan empat langkah strategis meliputi reformasi sektor keuangan (restrukturisasi dan privatisasi lembaga keuangan), reformasi korporasi, reformasi di bidang tenaga kerja (kebijakan ketenagakerjaan antara pengusaha, pemerintah, dan buruh), dan reformasi di bidang pertahanan (menjaga stabilitas dalam negeri) (Soekro, 2008:65).

Pilihan terpenting yang dimiliki Korea Selatan kemudian adalah penekanan pada mobilisasi secara efisien dan pengendalian pada sumber daya domestik, serta penekanan kebijakan eksternal pada promosi perdagangan luar negeri. Orientasi pertumbuhan Korea Selatan dilandasi oleh kebutuhan mendesak untuk menyaingi Korea Utara pada tahun 1960-an, dan juga untuk memotong lingkaran setan penangguran dan kemiskinan melalui upaya modernisasi. Kemiskinan sumber daya alam Korea

Selatan mengharuskannya untuk lebih berorientasi pada industri yang sesuai dengan kebutuhan negara berkembang untuk secara terus menerus mentransformasi struktur produksinya.

Kebijakan ekonomi Korea Selatan ini dirancang dalam suatu konteks ekonomi global sehingga dapat memperkuat posisi daya saing internasional. Sejak krisis keuangan melanda Asia pada 1997, Korea Selatan telah mengalami kemajuan berarti dalam mereformasi sektor ekonomi dan keuangan, meski sejumlah “pekerjaan rumah” masih tetap perlu digarap, khususnya di sektor publik, BUMN, dan pasar tenaga kerja. Ekonomi Korea telah tumbuh kembali dengan kuat ditandai dengan ekspor yang besar rata-rata meningkat 10% per-tahun.

Berikut Perbandingan Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Indonesia dan Korea Selatan:

A. Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia

Praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini didasarkan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. UU ini mengatur hal-hal tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, perda dan peraturan kepala daerah, dan perencanaan otonomi.

Istilah Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Pusat, Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Desentralisasi Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Dekonsentrasi Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal wilayah tertentu. Tugas pembantuan Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Otonomi daerah merupakan Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah otonom Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI.

B. Sistem Pemerintahan Daerah Korea Selatan

Dari segi administrasi daerah, Korea Selatan dibagi ke dalam 9 propinsi dan 7 kota dengan status setara provinsi. Kesembilan provinsi tersebut adalah Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong Utara dan Selatan, Gyeongsang Utara dan Selatan Jeolla Utara dan Selatan serta Jeju. Ketujuh kota tersebut adalah Incheon, Kwangju, Busan, Daegu, Daejeon, Seoul dan Ulsan. Gubernur provinsi dan walikota dipilih oleh rakyat setiap 4 tahun sekali.

Dengan adanya UU otonomi daerah tanggal 6 april 1988, pemerintahan Korea selatan tidak terpusat, dimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki masing-masing pembagian tugas administrasi. Korea selatan menerapkan sistem distrik. Secara singkat, dalam sistem distrik, sebuah daerah pemilihan hanya bisa memiliki seorang wakil terpilih. artinya, dalam sistem distrik, akan terjadi situasi di mana calon yang mendapatkan suara terbanyak akan mewakili daerah pemilihan tersebut, dan hanya dia yang mewakili daerah pemilihan tersebut, meskipun selisih suara dengan peringkat dua hanya satu suara.

DISKUSI

Tabel 1. Mapping Perbandingan Sistem Birokrasi Antara Indonesia dengan Korea Selatan

Perbandingan Sistem Birokrasi	Indonesia	Korea Selatan
Birokrasi Berdasarkan Golongan	Mempunyai empat (I-IV) golongan dengan 17 pangkat.	Mempunyai Sembilan (9) peringkat/pangkat berbeda.
Manajemen Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Rekrumen Kewenangan untuk melaksanakan proses rekrutmen calon PNS diserahkan kepada masing-masing Kementerian. 2) Rotasi Pekerjaan Rotasi pekerjaan masih belum memiliki standar yang jelas, sehingga menimbulkan demotivasi. 3) Penilaian Hasil penilaian tersebut dimasukan (DP3). Namun indikator penilaian yang ada dalam DP3 tidak dapat diukur dan bersifat subyektif. 4) Komunikasi Untuk komunikasi dengan supervisor atau jabatan-jabatan yang setara, orang harus mengisi formulir tertulis yang disebut Memo atau Nota Dinas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Rekrumen Korea mempertahankan proses rekrutmen tersentralisasi untuk para pejabat daerah dan pusat. 2) Rotasi Pekerjaan Rotasi pekerjaan terlalu sering dilakukan yaitu setiap 14 bulan sekali, yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas. 3) Penilaian Menggunakan metode penilaian 360o, sehingga penilaian tersebut dapat diukur dan obyektif. 4) Komunikasi Komunikasi bersifat horizontal cukup menggunakan email atau telepon. Sedangkan untuk komunikasi vertikal terutama yang bersifat resmi, harus menggunakan surat dinas.

Tabel 2. Mapping Perbandingan Sistem Administrasi Antara Indonesia dengan Korea Selatan

Perbandingan Sistem Administrasi Negara	Indonesia	Korea Selatan
<p>Sistem Presidensial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melaksanakan sistem presidensialnya, Indonesia berpedoman pada ketentuan UUD 1945 yang telah dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat) kali dari tahun 1999 hingga 2002. • Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia memiliki masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali dengan maksimal jabatan selama 2 periode. • Di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh Menteri dan Menteri ditunjuk secara prerogratif oleh Presiden. Menteri bertanggungjawab langsung kepada Presiden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melaksanakan sistem presidensialnya, Korea Selatan, berpedoman pada Konstitusi Korea Selatan (The Constitution of the Republic of Korea; 대한민국 헌법 [Daehanminggug Heonbeob]) hasil amandemen tahun 1987. • Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Korea Selatan hanya memiliki masa jabatan selama lima tahun dan hanya dapat memimpin dalam satu periode saja. • Di Korea Selatan, dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh Perdana Menteri yang dipilihnya berdasarkan persetujuan Majelis Nasional. Perdana Menteri bertugas mengawasi para menteri dan mengelola koordinasi kebijakan pemerintah dibawah arahan Presiden. Presiden dan Perdana Menteri dibantu oleh State Council yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri. State Council berhak untuk memimpin dan mengawasi menteri-menteri administratif, merundingkan urusan-urusan penting dalam negeri, serta mewakili pemerintah di Majelis Nasional. State Council bertanggung jawab hanya kepada Presiden.

<p>Sistem Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Di Indonesia hubungan jaksa dan kepolisian lebih menekankan pada hubungan koordinatif-ajudikatif. Menurut model koordinatif, keduanya adalah institusi yang setara dan masing-masing institusi memiliki tugas yang berbeda. Sehingga pengambilan keputusan yang independen dianggap sebagai nilai penting meski terdapat konsekuensi tidak ada ruang bagi kejaksaan untuk mengawasi secara langsung terhadap proses penyidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa di Korsel secara hierarkis melakukan pengawasan atas investigasi yang dilakukan polisi ataupun memimpin dan turut melakukan investigasi secara langsung (model hierarkis-investigasi).
<p>Sistem Administrasi Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi Indonesia saat ini telah cukup stabil. Sistem penganggaran yang dipakai Anggaran Berbasis Kinerja, dimana hal ini meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RAPBN 2. Pembahasan RUU APBN 3. Pelaksanaan UU APBN 4. Pengawasan UU APBN 5. 5.Pertanggungjawaban Anggaran Negara. <p>Bersumber dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pendapatan Asli Daerah 7. Dana Perimbangan 8. Lain-lain pendapatan yang sah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Korea Selatan mengadopsi sistem kedekatan antara sektor pemerintahan dan bisnis yang termasuk juga kredit yang terarah, pembatasan impor, dan pensponsoran industri-industri khusus. Pemerintah Korea Selatan mendorong impor bahan-bahan baku mentah dan teknologi dengan mengorbankan barang konsumtif serta mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi.
<p>Sistem Pemerintahan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang yang mengatur mengenai praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Undang-Undang ini mengatur hal-hal tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, perda dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama serta penyelesaian perselisihan, kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya Undang-Undang otonomi daerah tanggal 6 april 1988, pemerintahan Korea Selatan tidak terpusat, dimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki masing-masing pembagian tugas administrasi. Korea selatan menerapkan sistem distrik. Selain itu, dari segi administrasi daerah, Korea Selatan dibagi ke dalam 9 propinsi dan 7 kota dengan status setara provinsi.

	<p>perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan, pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah. Selain itu dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenal tiga prinsip, yaitu prinsip Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Perbantuan (Medebewind).</p>	
--	--	--

KESIMPULAN

Negara Perbandingan Administrasi Negara adalah ilmu yang baru bila dibandingkan dengan Ilmu Perbandingan Politik yang merupakan ilmu yang ditemukan asalnya pada zaman Aristoteles. Dilihat dari judul dan istilah “Perbandingan” dalam Ilmu Administrasi Negara Perbandingan, terkandung pengertian menjajarkan serta menarik segi persamaan dan/atau perbedaan dari gejala-gejala atau fenomena-fenomena atau sasaran-sasaran. Sedangkan Administrasi dalam pengertiannya yaitu sebagai salah satu gejala kehidupan dalam masyarakat di dalam mana sekelompok manusia atau warga negara beraktivitas untuk mewujudkan atau mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas dalam perbandingan Sistem Birokrasi dan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Korea Selatan sebagai berikut:

Pada Sistem Birokrasi

- Indonesia mempunyai empat (I-IV) golongan dengan 17 pangkat. Sedangkan Korea Selatan mempunyai Sembilan (9) peringkat/pangkat berbeda.
- Di Indonesia proses rekrutmen calon PNS diserahkan kepada masing-masing Kementerian. Sedangkan di Korea Selatan proses rekrutmen tersentralisasi untuk para pejabat daerah dan pusat.
- Di Indonesia rotasi pekerjaan masih belum memiliki standar yang jelas. Sedangkan Korea Selatan rotasi pekerjaan terlalu sering dilakukan yaitu setiap 14 bulan sekali.
- Di Indonesia hasil penilaian tersebut dimasukan (DP3). Sedangkan di Korea Selatan menggunakan metode penilaian 360 derajat.
- Di Indonesia komunikasi dengan supervisor mengisi formulir tertulis yang disebut Memo atau Nota Dinas. Sedangkan di Korea Selatan komunikasi bersifat horizontal menggunakan email atau telepon. Komunikasi vertical menggunakan surat dinas.

Pada Sistem Administrasi

- Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia memiliki masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali dengan maksimal jabatan selama 2 periode. Sedangkan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Korea Selatan hanya memiliki masa jabatan selama lima tahun dan hanya dapat memimpin dalam satu periode saja. Di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh Menteri dan Menteri ditunjuk secara prerogratif oleh Presiden. Sedangkan Di Korea Selatan, Presiden dibantu oleh Perdana Menteri yang dipilihnya berdasarkan persetujuan Majelis Nasional. Presiden dan Perdana Menteri dibantu oleh State Council yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri.

- Di Indonesia dalam sistem hukum hubungan jaksa dan kepolisian lebih menekankan pada hubungan koordinatif-ajudikatif. Sedangkan di Korea Selatan jaksa dan kepolisian lebih menekankan pada hubungan hierarkis-investigasi).
- Di Indonesia dalam sistem administrasi keuangan, Indonesia memakai sistem penganggaran dan yang dipakai Anggaran Berbasis Kinerja. Sedangkan Korea Selatan mengadopsi sistem kedekatan antara sektor pemerintahan dan bisnis.
- Dalam sistem pemerintahan daerah, Indonesia dikenal dengan tiga prinsip, yaitu prinsip Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan (Medebewind). Sedangkan pemerintahan Korea Selatan tidak terpusat, dimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki masing-masing pembagian tugas administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Byprojustice. (2022). *Perbandingan Sistem Presidensial Indonesia Dengan Korea Selatan*. Retrieved from Projustice.id: <https://projustice.id/perbandingan-sistem-presidensial-indonesia-dengan-korea-selatan/>
- Idembassy_Seoul. (2018). *Profil Negara dan Hubungan Bilateral*. Retrieved from KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA : https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu
- Perbandingan Administrasi Negara Indonesia Dengan Korea Selatan*. (2023). Retrieved from 123dok.com: <https://123dok.com/document/z3mggj8y-perbandingan-administrasi-negara-indonesia-dengan-korea-selatan.html>
- RI, H. K. (2019). *Kemenko Polhukam Bertukar Ilmu Birokrasi dengan Pemerintah Korea Selatan*. Retrieved from polkam.go.id: <https://polkam.go.id/kemenko-polhukam-bertukar-ilmu-birokrasi-pemerintah-korea-selatan/>
- Rizki Kurniasih, d. (2013). *PERBANDINGAN REFORMASI BIROKRASI ANTARA INDONESIA DENGAN KOREASELATAN*. Retrieved from slideshare.net: <https://www.slideshare.net/kikiabie/01-perbandingan-msdm-indonesia-dan-korea-selatan>